

PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2006

TENTANG

STATUTA UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAMA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Pasal 1

- (1) Statuta Universitas Negeri Gorontalo merupakan dasar penyelenggaraan Universitas Negeri Gorontalo.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan ini, semua ketentuan sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor 199/G/2QG2 tentang Statuta Institut Keguruan dan Umu Pendidikan Gorontalo dinyatakan masih Berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 April 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

### MUKADIMAH

Perguruan Tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik, profesi, atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperluas khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional sebagai pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila atas dasar kecintaan terhadap tanah air.

Dalam menyelenggarakan Tri Darma Perguruan Tinggi, perguruan tinggi selalu berpedoman pada tujuan pendidikan nasional, kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan serta berpedoman pula pada kepentingan masyarakat dengan selalu memperhatikan minat, kemampuan, dan prakarsa pribadi.

Universitas Negeri Gorontalo, sepanjang sejarah perkembangannya sejak tahun 1963 merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dikembangkan atas dasar perluasan mandat (*wider mandate*) dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Gorontalo. Keberadaan IKIP Negeri Gorontalo dimulai dari *Junior College* Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sulawesi Utara-Tengah (Unsulutteng) Manado di Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Rektor Unsulutteng Nomor 1313/II/E/63 tanggal 22 Juni 1963, Cabang FKIP Unsulutteng di Gorontalo berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi Ilmu Pendidikan (PTIP) Nomor 67 Tahun 1963 tanggal 11 Juli 1963, IKIP Manado Cabang Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri PTIP Nomor 114 Tahun 1965 tanggal 18 Juni 1965, FKIP Unsrat Manado di Gorontalo berdasarkan Keppres Nomor 70 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo berdasarkan Keppres RI Nomor 9 Tahun 1993 tanggal 16 Januari 1993, IKIP Negeri Gorontalo berdasarkan Keppres RI Nomor 19 Tahun 2001 tanggal 5 Februari 2001. Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Negeri Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tanggal 23 Juni 2004.

Mengacu pada sejarah perkembangan tersebut, maka hari lahir UNG ditetapkan sama dengan lahirnya Cabang FKIP Unsulutteng di Gorontalo, yaitu tanggal 1 September 1963 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi Ilmu Pendidikan Nomor 67 Tahun 1963 tanggal 11 Juli 1963.

Sebagai suatu institusi pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan tinggi lokal, nasional, maupun internasional yang perlu terus menerus diusahakan agar menjadi salah satu pusat keunggulan akademik, penggerak modernisasi dan pembaharuan, pusat pengembangan kebudayaan, yang mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan visi, misi, dan fungsinya bagi terlaksananya upaya mencerdaskan kehidupan pribadi dan masyarakat dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang cerdas, damai, adil dan makmur dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi dan misi Universitas Negeri Gorontalo sebagai perguruan tinggi yang berkembang sesuai latar belakang sejarahnya tumbuh dan berakar dari semangat juang masyarakat Gorontalo yang sudah sejak dulu konsisten memajukan pendidikan di daerah, bertekad mengembangkan perguruan tinggi ini dalam mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berorientasi kawasan.

Dalam kerangka mencapai visi, misi, dan tujuan Universitas Negeri Gorontalo diperlukan manajemen organisasi dan sumber daya yang produktif, efektif, dan efisien yang secara konsisten dan terus menerus berorientasi kepada peningkatan mutu. Oleh karena itu UNG mempunyai motto: "*Pelopor Pengembangan Insani yang berkualitas dan berorientasi kawasan serta berwawasan global*".

Untuk keperluan itu berbagai piranti yang pada umumnya menyangkut tatanan kerja, peraturan, maupun tatanan organisasi yang termaktub dalam pengembangan kapasitas sumberdaya perlu dirumuskan, agar tugas dan fungsi universitas dapat berjalan efektif. Piranti yang paling relevan dalam hal ini adalah Statuta yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan Universitas Negeri Gorontalo.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan tinggi.
2. Universitas adalah Universitas Negeri Gorontalo, yang selanjutnya disebut UNO, berkedudukan di Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
3. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional yang memimpin Departemen Pendidikan Nasional.
4. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di UNG.
5. Senat UNG adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di UNG yang keanggotaannya ditetapkan dalam Peraturan UNG.
6. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Fakultas di lingkungan UNG.
7. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi Program Sarjana dan Program Pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan tertentu.
8. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
9. Pendidikan tenaga kependidikan adalah program pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.
10. Sivitas akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada UNG.
11. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan belajar dan pembelajaran yang berpedoman pada kurikulum pendidikan tinggi yang berlaku secara nasional.
12. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika UNG untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
13. Kebebasan Mimbar Akademik adalah bagian dari kebebasan akademik bagi seorang dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam forum ilmiah sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
14. Otonomi Keilmuan adalah keleluasaan dan kewenangan untuk melakukan kegiatan keilmuan dalam rangka usaha untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika
15. Otonomi Pengelolaan adalah hak dan kewenangan untuk merencanakan dan mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki UNG secara transparan, efisien, efektif, produktif, dan bertanggung jawab.

## BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

### Pasal 2

Visi UNG mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berorientasi kawasan

### Pasal 3

Misi UNG adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan penataan kelembagaan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.
- b. mengembangkan pendidikan dan pengajaran yang berbasis teknologi guna menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional di bidang kependidikan/atau non kependidikan.
- c. mengembangkan kegiatan penelitian berkualitas yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang bermanfaat bagi peningkatan harkat hidup manusia serta pembangunan daerah dan nasional yang berkelanjutan.
- d. mewujudkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat melalui upaya penyebarluasan dan penerapan hasil-hasil penelitian dan teknologi untuk menunjang pembangunan daerah dan nasional.
- e. mengembangkan pembinaan kemahasiswaan guna mewujudkan masyarakat kampus yang religius dan bertanggung jawab.
- f. mengembangkan kemitraan eksternal dan internal.
- g. mengembangkan UNG menjadi Badan Hukum Pendidikan (BMP).

### Pasal 4

Tujuan UNG adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan penataan kelembagaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel
- b. meningkatkan peran UNG dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas secara berkelanjutan
- c. meningkatkan kegiatan penelitian yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru dalam rangka peningkatan harkat dan taraf hidup manusia.
- d. meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui upaya penyebarluasan dan penerapan hasil-hasil penelitian dan teknologi.
- e. meningkatkan pelaksanaan kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang mampu menunjang pembentukan sikap ilmiah berdasarkan keilmuan dan integritas kepribadian yang mendorong terciptanya budaya iptek, imtaq, dan *entrepreneurship* yang dilandasi dengan etika moral dan akhlak mulia.
- f. meningkatkan kerjasama yang sinergis dan saling menguntungkan dengan pemerintah dan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri.
- g. mewujudkan pengembangan kelembagaan UNG menjadi Badan Hukum Pendidikan (BMP)

## BAB III IDENTITAS

### Pasal 5

UNG merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional dan dilembagakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004, tanggal 23 Juni 2004.

## Pasal 6

- (1) UNG memiliki lambang dengan keterangan sebagai berikut:
  - a. berbentuk kurva segi lima sama sisi berupa ornamen hiasan kerangka bunga teratai yang telah mekar penuh adalah ornamen asli khas daerah Gorontalo yang merupakan simbol kebudayaan dan seni daerah Gorontalo.
  - b. di dalam kurva segi lima terdapat bola dunia, buku atau kitab suci, mahkota raja, pena, sayap maleo, dan tulisan nama Universitas Negeri Gorontalo.
  
- (2) Lambang UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai makna sebagai berikut:
  - a. kurva Segi Lima Sama Sisi merupakan ornamen khas daerah Gorontalo, melambangkan lima sila dari Dasar Negara Pancasila atau PAYU LIMO TO TALL) yang menjadi azas UNG.
  - b. rangkaian ornamen membentuk sekuntum bunga teratai yang sedang mekar penuh/ sempurna dengan semerbak harum wanginya, mengandung harapan UNG akan menghasilkan Sumber Daya Manusia yang utuh dan berkualitas, yang dapat mengharumkan citra UNG, berguna bagi masyarakat, daerah, negara, dan bangsa.
  - c. lingkaran Bola Dunia, berwarna biru. Warna biru merupakan lambang keamanan dan perdamaian. Biru adalah simbol lautan yang luas. Laut dipenuhi segala macam kehidupan, berbagai spesies tetapi semuanya mewujudkan suatu ekosistem yang harmonis, aman, dan damai. Begitu pula biru adalah warna langit. Langit yang biru adalah gerbang ke angkasa, di mana rahasia alam yang sangat luas ini tersimpan rapi. Di angkasa terdapat berbagai objek yang mempunyai kepentingannya sendiri, tetapi saling berkait untuk mewujudkan keseimbangan.
  - d. lingkaran bola dunia berwarna biru memberi makna tekad dan komitmen yang bulat dari seluruh sivitas akademika untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNG dalam wawasan global dalam suasana kehidupan kampus yang harmonis, aman, dan damai.
  - e. buku, berwarna putih adalah sumber ilmu pengetahuan. Posisi buku dalam keadaan terbuka memiliki makna sikap terbuka dan semangat yang tinggi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
  - f. pena, simbol ilmu pengetahuan dan teknologi. Pena yang berbentuk ornamen lima mata terletak di atas buku, memiliki makna bahwa antara ilmu agama, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam dunia pendidikan.
  - g. Hiasan anak tangga segi empat berwarna merah pada batang pena sebanyak lima buah, melambangkan fase perjuangan pengembangan lembaga ini sejak *Junior College* sampai dengan UNG.
  - h. mahkota raja (*Makuta* - dalam bahasa Gorontalo), berwarna hitam dengan hiasan kuning emas adalah lambang kebudayaan, keteguhan, dan kejayaan suatu martabat. Mahkota ini adalah khas Gorontalo dan merupakan hasil karya seni budaya peninggalan masyarakat Gorontalo pada masa kerajaan. Butiran emas sebanyak 23 butir menghiasi makuta melambangkan tanggal bersejarah bagi masyarakat Gorontalo dan UNG sendiri. Tanggal 23 Januari 1942 merupakan Hari Kemerdekaan Gorontalo, dan tanggal 23 Juni 2004 merupakan hari peresmian UNG oleh Presiden Republik Indonesia. Makuta memiliki makna bahwa UNG sebagai perguruan tinggi mengemban pula tugas dan fungsi sebagai Pusat Pengembangan Kebudayaan.
  - i. sayap burung maleo. Burung Maleo merupakan satwa yang ada dan hidup di sebagian daratan Gorontalo. Sayap berwarna jingga yang mengembang/ mengepak dengan gagah menjangkau bola dunia memiliki makna semangat juang yang tinggi dan gerak dinamis seluruh sivitas akademika UNG untuk mengembangkan perguruan tinggi ke arah yang lebih maju dan kompetitif. Warna jingga melambangkan nyala api yang mempunyai makna energik dan bersemangat.

- (3) Lambang UNG adalah sebagai berikut:



Pasal 7

- (1) UNG memiliki bendera yang berwarna dasar "Merah Maron" dan di bagian tengah terdapat lambang UNG. Identitas warna merah maron merupakan lambang "Perjuangan" UNG yang sejak tahun 1963 hingga sekarang dan ke depan dengan semangat yang tinggi tetap konsisten memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan nasional, serta peran internasional.
- (2) Bendera UNG adalah sebagai berikut:



- (3) Bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna dasar hijau muda dan di tengahnya terdapat lambang UNG berwarna putih.
- (4) Bendera Fakultas Ilmu Pendidikan adalah sebagai berikut:



- (5) Bendera Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial berwarna dasar merah dan di tengahnya terdapat lambang UNG berwarna putih
- (6) Bendera Fakultas Ilmu-ilmu Sosial adalah sebagai berikut



- (7) Bendera Fakultas Sastra dan Budaya berwarna dasar ungu dan di tengahnya terdapat lambang UNG berwarna putih.
- (8) Bendera Fakultas Sastra dan Budaya adalah sebagai berikut:



- (9) Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna dasar biru muda/ biru langit dan ditengah terdapat lambang UNG berwarna putih
- (10) Bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam adalah sebagai berikut:





(11) Bendera Fakultas Teknik berwarna biru dasar tua dan di tengahnya terdapat lambang UNG berwarna putih

(12) Bendera Fakultas Teknik adalah sebagai berikut



(13) Bendera Fakultas Ilmu-ilmu Pertanian berwarna dasar hijau tua dan di tengahnya terdapat lambang UNG berwarna putih

(14) Bendera Fakultas Ilmu-Ilmu Pertanian adalah sebagai berikut:



(15) Bendera Program Pascasarjana berwarna dasar jingga dan di tengahnya terdapat lambang UNG berwarna putih.

(16) Bendera Program Pascasarjana adalah sebagai berikut:



### Pasal 8

- (1) UNG memiliki Himne yang diperdengarkan sebagai lagu resmi pada upacara wisuda dan upacara-upacara tertentu.
- (2) Himne UNG adalah sebagai berikut:

**HIMNE UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

Drs. B. Kapiso.  
3 Juli 2004

G = do, 4/4  
Moderato.

De-ngan de-~~rap~~ lang-kah yang pes-ti, se-ra-ya ma-han ri dho I-la-  
Ma-kim be-sar ha-sil kar-ya-mu, meng-ku-ban a-ma-nah pem-bangun-

ri. Lak-sa-na-hari pen-di-dik-an ting-gi, wu-jud beketi pada per-ti-wi. Se-  
gen. Wa-dah pe-nge-mong bu-da-ya meg-ni, A-

dat Go-ron ta-lo. Kes-ta-ni. U-ni-~~ver~~-si-tas Neg-ri Go-ron-ta lo, men-

di-dik per-ta per-ti-wi, Cipta-han sumber da-ya ma-mu-si-a, Ber-

il-mu ber-ah-ah ma-~~le~~. U-ni-~~ver~~-si-tas Neg-ri Go-ron-ta lo, Ber-

ju-ang mengga-pai Ci-ta Ci-ta, Ha-sil-kan in-san ber-dik ber-de kija, mem-

Da Capo al fine.

Drs. B. Kapiso.

### Pasal 9

- (1) UNG memiliki Mars yang diperdengarkan sebagai lagu resmi pada upacara wisuda dan upacara-upacara tertentu.

(2) Mars UNG adalah sebagai berikut:

**MARS UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO**

D = Do

$\overline{0} \ \overline{5} \ \overline{1} \ . \ \overline{2} \ \overline{3} \ . \ \overline{4} \ \overline{5}$ Su - atu tempat U	$\overline{1} \ . \ \overline{1} \ \overline{2} \ . \ \overline{3} \ \overline{4} \ . \ \overline{5} \ \overline{6}$ ta ma mem-bina kua-litas	$\overline{1} \ \overline{5}$ bang-sa
$\overline{0} \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{4} \ . \ \overline{5}$ Sem - pur - na la	$\overline{2} \ . \ \overline{1} \ \overline{2}$ hir - ba - tin	$\overline{6} \ \overline{5} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{6}$ te - rampil ber-e - tos
$\overline{2} \ \overline{5} \ \overline{5}$ ker - ja U - niver - si - tas	$\overline{5} \ . \ \overline{6} \ \overline{5} \ . \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{4}$ Negeri	$\overline{3} \ \overline{2} \ \overline{3} \ \overline{5} \ \overline{3}$ Goron-ta - lo a -
$\overline{4} \ . \ \overline{5} \ \overline{6} \ \overline{6} \ \overline{6} \ . \ \overline{5}$ da lah lem-ba - ga pen- di - di - kan un - tuk	$\overline{4} \ . \ \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{5} \ \overline{5}$ ki - ta se - mu - a	$\overline{5} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{1}$ Ma - ri - lah se - mua put - ra put - ri bang-sa In-
$\overline{5} \ \overline{1} \ \overline{5}$ do- ne - sia me - ngembang-kan	$\overline{3} \ \overline{5} \ \overline{5} \ \overline{6}$ sum - ber	$\overline{7} \ \overline{1} \ \overline{1} \ \overline{1} \ . \ \overline{7}$ da - ya ma - nusia
$\overline{6} \ . \ \overline{7} \ \overline{1} \ \overline{1}$ tram-pil dan cer - das	$\overline{1} \ . \ \overline{7} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{4}$ ji - wa pe - nuh	$\overline{3} \ \overline{2} \ \overline{2} \ \overline{5} \ \overline{5}$ ber-kreati - vi - tas
$\overline{5} \ \overline{4} \ \overline{4} \ \overline{2} \ \overline{3}$ Ber - mo - ral santun	$\overline{3} \ \overline{4} \ \overline{5} \ \overline{6}$ ber - wi - ba - wa	$\overline{6} \ \overline{6} \ \overline{5} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2}$ ma - sya - ra - kat
$\overline{2} \ \overline{3} \ \overline{4} \ \overline{5}$ nan ja ya	$\overline{5} \ \overline{5} \ \overline{4} \ \overline{3} \ \overline{2} \ \overline{3}$ 0 0	$\overline{1} \ \overline{1} \ \overline{i} \ \overline{6}$

Pasal 10

UNG memiliki Toga dan topi berbentuk segi lima sama sisi dengan tali kucir warna merah maron, yang spesifikasi bentuk dan atribut serta penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

**BAB IV  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI**

Pasal 11

- (1) UNG mengembangkan Pola Ilmiah Pokok berdasarkan pada potensi, keunggulan, kebutuhan, dan tuntutan pendidikan kawasan lokal, regional, dan nasional.
- (2) Pola Ilmiah Pokok UNG adalah "Kependidikan berbasis teknologi dan berorientasi kawasan".
- (3) Penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan dan Pola Ilmiah Pokok, mengacu pada:
  - a. tujuan pendidikan nasional;
  - b. norma-norma, kaidah-kaidah, moral dan etika ilmu pengetahuan;
  - c. kepentingan masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek peserta didik;
  - d. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi di bidang kependidikan dan non kependidikan.

#### Pasal 12

- (1) UNG terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan sejumlah jurusan dan program studi dalam bidang ilmu kependidikan dan non kependidikan.
- (2) Jumlah dan jenis fakultas di lingkungan UNG ditetapkan oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (3) Pembukaan fakultas, jurusan, dan program studi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) UNG menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam bentuk program reguler di bidang pendidikan dan non kependidikan.
- (2) Pendidikan akademik selain diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni juga dikembangkan kemampuan untuk hidup selaras dengan lingkungannya.
- (3) Pendidikan profesi dan vokasi diarahkan pada penerapan keahlian tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun masyarakat.
- (4) Pendidikan akademik terdiri atas program Sarjana dan Pascasarjana di bidang kependidikan dan/atau non kependidikan.
- (5) Program Pascasarjana terdiri atas program Magister dan program Doktor.
- (6) Pendidikan profesi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Pendidikan vokasi terdiri atas program diploma dalam berbagai jenjang dan/atau program kejuruan di bidang kependidikan dan/atau non kependidikan.
- (8) Penyelenggaraan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 14

- (1) Sistem pembelajaran pada semua jenjang pendidikan dilakukan dengan berbagai pola belajar dan pembelajaran seperti tatap muka, seminar, tugas terstruktur, praktikum (laboratorium/ lapangan), belajar mandiri, sistem belajar jarak jauh, pembelajaran dengan bantuan perangkat komputer, dan pembelajaran melalui media komunikasi dan teknologi informasi.
- (2) Tahun akademik dimulai awal September sampai dengan akhir Juli tahun berikutnya.
- (3) Tahun akademik dibagi dalam dua semester, masing-masing 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
- (4) Dalam hal tertentu penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam bentuk semester pendek atau dalam bentuk paket, sesuai dengan persyaratan dan peraturan akademik yang berlaku di UNG.
- (5) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Upacara wisuda dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun pada tiap akhir program semester pendidikan.

- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 15

- (1) Dalam penyelenggaraan kegiatan pendidikan, bahasa pengantar yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Inggris dapat digunakan sebagai bahasa pengantar kedua dalam penyelenggaraan pendidikan dan/atau dalam rangka kerjasama institusi.
- (3) Bahasa asing lainnya hanya digunakan dalam rangka kerjasama institusi, kecuali menjadi bahasa pengantar jika dibuka program studi terkait.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNO.

#### Pasal 16

- (1) UNG member! ijazah kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program pendidikan pada semua jurusan/ program studi.
- (2) Bagi mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program pendidikan pada jurusan/ program studi kependidikan, di samping memperoleh ijazah juga diberikan akta mengajar.
- (3) Bagi lulusan jurusan/ program studi non kependidikan hanya memperoleh ijazah, kecuali jika ingin memperoleh akta mengajar disediakan program khusus untuk itu.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan program khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapatkan persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 17

- (1) Administrasi akademik diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan ketentuan tentang administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 18

- (1) Penerimaan mahasiswa di UNG berasal dari mahasiswa baru, mahasiswa program lanjutan, dan mahasiswa pindahan.
- (2) Sistem penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur ujian tulis dan jalur non tulis.
- (3) Jalur ujian tulis terdiri dari ujian tulis nasional dan ujian tulis lokal.
- (4) Jalur non tulis dilakukan melalui penilaian atas prestasi akademik dan non akademik calon mahasiswa pada jenjang pendidikan di bawah perguruan tinggi.
- (5) Bagi jurusan dan program studi tertentu diberlakukan ujian khusus dalam bentuk wawancara dan pemeriksaan kesehatan serta ujian bentuk lain yang ditentukan.

- (6) Calon mahasiswa baru berasal dari lulusan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, atau yang sederajat
- (7) Sistem penerimaan mahasiswa program lanjutan dilakukan melalui akreditasi ijazah dan transkrip nilai program pendidikan terakhir dari calon mahasiswa sesuai dengan program studi yang dituju.
- (8) Calon mahasiswa program lanjutan berasal dari lulusan program Diploma, SO, atau yang sederajat.
- (9) Mahasiswa pindahan merupakan mahasiswa yang pindah antar program studi dalam jurusan, lintas program studi dalam fakultas, lintas fakultas di UNG, dan lintas perguruan tinggi.
- (10) Ketentuan tentang sistem penerimaan calon mahasiswa baru, pindahan, dan lanjutan di UNG ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (11) Sistem penerimaan calon mahasiswa Pascasarjana ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 19

- (1) Mahasiswa asing merupakan mahasiswa bukan Warga Negara Indonesia yang sedang mengikuti program pendidikan di UNG.
- (2) Penerimaan mahasiswa asing di UNG mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan di UNG dikenakan peraturan yang berlaku bagi mahasiswa biasa dan peraturan lain yang berlaku di UNG.

### BAB V KURIKULUM

#### Pasal 20

- (1) Kurikulum yang diberlakukan sebagai pedoman dasar penyelenggaraan pembelajaran di jurusan/ program studi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti dirancang, dikembangkan, dan disusun oleh jurusan/ program studi dengan melibatkan masyarakat profesi dan pengguna lulusan.
- (3) Kurikulum institusional ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 21

- (1) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu jurusan/ program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.
- (2) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan tinggi, terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas UNG.

#### Pasal 22

- (1) Proporsi kurikulum inti program sarjana dan program diploma disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum institusional program sarjana dan program diploma terdiri atas keseluruhan atau sebagian kurikulum inti.

#### Pasal 23

- (1) Kurikulum harus secara jelas menyatakan kompetensi utama yang diperoleh peserta didik setelah menyelesaikan program pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi pada jurusan/ program studi tertentu.
- (2) Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa dapat memilih atau menambah kewenangan/ kompetensi pendukung atau kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama di luar program studinya.
- (3) Kurikulum dirancang, dievaluasi, dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat, pasar kerja, dan program pembangunan.
- (4) Kurikulum kependidikan termasuk program Akta Mengajar disusun dan dikembangkan secara bersama oleh Fakultas Ilmu Pendidikan dan Fakultas lain yang terkait di bawah koordinasi Pembantu Rektor Bidang Akademik atau badan lain yang ditetapkan sesuai dengan tuntutan pembaharuan di bidang pendidikan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (5) Kurikulum non kependidikan disusun dan dikembangkan oleh masing-masing jurusan/ program studi terkait sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bawah koordinasi fakultas terkait.
- (6) Di samping kewenangan/ kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan gayut dengan kompetensi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada mahasiswa diberikan keterampilan penunjang kompetensi (*life skill*), yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 24

Kurikulum Program Pascasarjana ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 25

Pengembangan, pelaksanaan, dan peninjauan kembali kurikulum harus dengan persetujuan Senat UNG dan ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usul yang diajukan oleh fakultas, program pascasarjana, dan/atau badan lain yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

#### BAB VI

#### PENILAIAN HASH BELAJAR

#### Pasal 26

- (1) Terhadap kegiatan belajar dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala dalam

bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, seminar, kolokium, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lain.

- (2) Penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan, objektif, dan terapeutis dengan metode dan teknik yang sesuai dengan karakteristik pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Penilaian dapat dilaksanakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (4) Pemberian nilai terhadap hasil belajar mahasiswa dinyatakan dengan huruf A, B, C, D dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0.
- (5) Penghargaan akademik terhadap lulusan UNG berupa predikat terpuji (*cumlaude*), sangat memuaskan, dan memuaskan.
- (6) Penghargaan akademik terpuji (*cumlaude*) diberikan kepada lulusan dengan prestasi istimewa.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 27

- (1) Jenis ujian meliputi ujian mata kuliah, ujian komprehensif, ujian karya ilmiah, ujian karya seni, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi.
- (2) Ujian akhir program studi suatu program diploma dan/atau sarjana terdiri atas ujian komprehensif dan/atau ujian karya ilmiah, dan/atau karya seni, dan/atau ujian skripsi.
- (3) Ujian komprehensif dan/atau ujian tesis atau disertasi diadakan dalam rangka ujian akhir penyelesaian studi pada program pascasarjana untuk memperoleh gelar Magister atau Doktor.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

### BAB VII KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

#### Pasal 28

- (1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika UNG untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pimpinan UNG menjunjung tinggi dan menjamin setiap anggota sivitas akademika yang melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi akademik.
- (3) Pelaksanaan kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap anggota sivitas akademika harus mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya tidak merugikan, bahkan dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan akademik di UNG.



- (4) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota sivitas akademika harus bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat, dan dampak sesuai dengan norma serta kaidah moral dan keilmuan.
- (5) Pelaksanaan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada (1), Pimpinan UNG dapat mengizinkan penggunaan sumber daya UNG, sepanjang kegiatan tersebut tidak ditujukan untuk merugikan pribadi/ pihak lain, atau semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan materi bagi pribadi yang melaksanakannya.

#### Pasal 29

- (1) Kebebasan Mimbar Akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan bagi seorang dosen untuk menyampaikan pikiran dan pendapat dalam forum ilmiah sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) UNG dapat mengundang tenaga ahli dari luar UNG untuk menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam konteks kebebasan akademik.
- (3) Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (4) Pelaksanaan kebebasan akademik ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat Senat UNG.

#### Pasal 30

- (1) Otonomi Keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan untuk melakukan kegiatan keilmuan dalam rangka usaha untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan di UNG ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, UNG dan sivitas akademika berpedoman pada prinsip otonomi keilmuan dan kode etik.
- (2) Perwujudan otonomi keilmuan dan kode etik UNG ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

### BAB VIII GELAR DAN PENGHARGAAN

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang yang merupakan lulusan UNG berhak menggunakan gelar akademik dan profesi atau vokasi, serta yudisium prestasi sebagai penghargaan atas prestasi akademik yang dicapainya berdasarkan Ketetapan Senat UNG dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UNG dapat menganugerahkan gelar kehormatan akademik kepada seseorang yang dinilai telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sosial/ kemanusiaan, setelah mendapat persetujuan Senat UNG berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 33

- (1) UNG memberikan ijazah kepada mahasiswa yang berhasil menyelesaikan program studi.
- (2) Rektor memiliki kewenangan memberikan penghargaan kepada para peserta yang berhasil menyelesaikan suatu kegiatan baik dalam bidang akademik dan/atau non akademik tertentu.
- (3) Rektor atas persetujuan Senat UNG dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang dianggap berjasa dalam penyelenggaraan dan pengembangan UNG

#### Pasal 34

- (1) Untuk memberikan kejelasan bagi setiap lulusan UNG, pada ijazah dicantumkan gelar akademik, profesi atau vokasi, nama bidang keahlian, program studi, dan jenjang pendidikan, di samping identitas dari lulusan secara lengkap.
- (2) Gelar akademik dan profesi atau vokasi ditetapkan oleh Senat UNG dan disahkan oleh Rektor dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (3) Gelar akademik lulusan program Doktor adalah Doktor. Cara menulisnya adalah huruf D kapital, huruf r kecil, titik, dan ditempatkan di depan nama pemilik atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (4) Gelar akademik lulusan program Magister adalah Magister kelompok bidang ilmu yang sesuai dengan keahliannya. Cara menulisnya adalah huruf M kapital, titik, diikuti singkatan nama kelompok bidang ilmu yang menjadi keahlian dengan huruf pertama kapital, dan ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (5) Gelar akademik lulusan program Sarjana adalah Sarjana kelompok bidang ilmu yang sesuai dengan keahliannya. Cara menulisnya adalah huruf S kapital, titik, diikuti singkatan nama kelompok bidang ilmu yang menjadi keahlian dengan huruf pertama kapital, dan ditempatkan di belakang nama pemilik hak atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (6) Gelar vokasi lulusan program Diploma I adalah Ahli Pratama disingkat A.P Cara menulisnya adalah huruf A kapital, titik, huruf P kapital tanpa titik, dan ditempatkan di belakang nama pemilik atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (7) Gelar vokasi lulusan program Diploma II adalah Ahli Muda disingkat A.Ma Cara menulisnya adalah huruf A kapital, titik, huruf M kapital dan huruf a kecil tanpa titik, dan ditempatkan di belakang nama pemilik atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (8) Gelar vokasi lulusan program Diploma III adalah Ahli Madya disingkat A.Md Cara menulisnya adalah huruf A kapital, titik, huruf M kapital dan huruf d kecil tanpa titik, dan ditempatkan di belakang nama pemilik atas penggunaan gelar yang bersangkutan.
- (9) Gelar vokasi lulusan program Diploma IV adalah Sarjana Sains Terapan disingkat SST. Cara menulisnya adalah huruf S kapital, S Kapital, T Kapital tanpa titik, dan ditempatkan di belakang nama pemilik atas penggunaan gelar yang bersangkutan.

BAB IX  
SUSUNAN ORGANISASI UNG

Pasal 35

Susunan Organisasi UNG terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan: Rektor dan Pembantu Rektor;
- b. Senat UNG;
- c. Unsur pelaksana akademik: Fakultas, Program Pascasarjana dan Lembaga;
- d. Unsur pelaksana administrasi: Biro;
- e. Unit pelaksana teknis(UPT)
- f. Unit penunjang;
- g. Dewan Penyantun.

Bagian Pertama  
Pimpinan UNG

Pasal 36

- (1) UNG dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Pembantu Rektor.
- (2) Rektor bertugas serta bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan dan pengembangan tri darma perguruan tinggi di UNG, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi, serta memelihara hubungan yang saling bermanfaat antara Universitas dan lingkungannya
- (3) Di samping tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor mempunyai tugas melakukan arahan serta kebijaksanaan umum, menciptakan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi atas dasar keputusan Senat UNG
- (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di bidang akademik serta bidang administrasi umum dan keuangan, Rektor bertanggung jawab kepada Menteri.
- (5) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri setelah mendapat pertimbangan Senat UNG.
- (6) Persyaratan, kriteria, dan tatacara pemilihan serta pengangkatan Rektor ditetapkan oleh Senat UNG dengan prinsip mempertimbangkan dinamika dan aspirasi yang berkembang pada sivitas akademika.
- (7) Jika Rektor dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan hasil penilaian Senat UNG dan persetujuan Menteri; dan jabatan Rektor yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usul Senat UNG hingga ditetapkan Rektor yang baru.
- (8) Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Rektor berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kebijakan yang telah ditetapkan kepada Senat UNG untuk dinilai sebagai bahan masukan guna pengambilan kebijakan berikutnya.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Rektor dibantu oleh para Pembantu Rektor.
- (2) Pembantu Rektor UNG terdiri atas Pembantu Rektor Bidang Akademik, Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan
- (3) Pembantu Rektor Bidang Akademik mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (5) Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan mempunyai tugas membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan dan pengembangan di bidang kemahasiswaan termasuk pembinaan dan pelayanan kesejahteraan mahasiswa, serta hubungan dengan para alumni dan orang tua mahasiswa.

#### Pasal 38

- (1) Pembantu Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas pertimbangan Senat UNG.
- (2) Persyaratan, kriteria, dan tatacara pengangkatan Pembantu Rektor ditetapkan oleh Senat UNG dengan prinsip mempertimbangkan dinamika dan aspirasi yang berkembang pada sivitas akademika.
- (3) Jika Pembantu Rektor dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, Rektor dapat memberhentikan Pembantu Rektor sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan persetujuan Senat UNG; dan jabatan Pembantu Rektor yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Rektor atau Pembantu Rektor yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Pembantu Rektor yang baru.
- (4) Bila diperlukan, Rektor dapat mengangkat Pembantu Rektor bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan setelah mendapat persetujuan Senat UNG serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembantu Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- (6) Masa jabatan Pembantu Rektor adalah 4 ( empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 ( dua) kali masa jabatan berturut-turut dalam jabatan yang sama.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 39

- (1) Apabila Rektor berhalangan tidak tetap, Pembantu Rektor Bidang Akademik ditunjuk sebagai Pelaksana Harian Rektor, dalam hal Pembantu Rektor Bidang Akademik juga berhalangan, ditunjuk Pembantu Rektor bidang lainnya sebagai Pelaksana Harian Rektor.
- (2) Apabila Rektor berhalangan tetap, Senat UNG mengusulkan Pejabat Rektor kepada Menteri sebelum diangkat Rektor yang baru.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Senat UNG.

Bagian Kedua  
Senat UNG

Pasal 40

- (1) Senat UNG merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan UNG.
- (2) Senat UNG terdiri atas Guru Besar Tetap, Rektor dan Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, dua orang wakil Dosen yang bukan Guru Besar dari masing-masing fakultas, Ketua Lembaga dan Direktur Pascasarjana
- (3) Persyaratan kriteria, dan tatacara pemilihan dan pengangkatan wakil dosen dari setiap Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat UNG.
- (4) Senat UNG diketuai oleh Rektor dan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih oleh dan di antara para anggota Senat UNG.
- (5) Apabila Ketua Senat berhalangan tidak tetap, maka Pembantu Rektor Bidang Akademik bertindak sebagai Ketua Senat UNG.
- (6) Senat UNG melaksanakan sidang-sidang sesuai tugas pokoknya sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun.
- (7) Senat UNG membentuk komisi-komisi sesuai dengan keperluan yang ditetapkan dalam peraturan/ tata tertib yang dibuat oleh Senat UNG.
- (8) Komisi Senat UNG dipimpin oleh seorang Ketua yang ditetapkan sesuai bidang tugas komisi dan dibantu oleh Sekretaris yang dipilih dalam rapat komisi.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dalam Tata Tertib Senat UNG yang ditetapkan oleh Senat UNG.

Pasal 41

- (1) Senat UNG mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan dasar akademik dan pengembangan UNG;
  - b. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - c. merumuskan pedoman penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika;
  - d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja UNG yang diajukan oleh Rektor;
  - e. menilai pertanggungjawaban Pimpinan UNG atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan UNG;
  - g. memberikan pertimbangan berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor dan Pembantu Rektor di lingkungan UNG;
  - h. memberikan pertimbangan kepada Rektor terhadap dosen yang dicalonkan memangku jabatan akademik di atas Lektor;
  - i. merumuskan dan menegakkan norma-norma dan kode etik yang berlaku bagi sivitas akademika UNG;
  - j. mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan;
  - k. memberikan pertimbangan untuk pengangkatan dosen dalam jabatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 42

- (1) Komisi Senat UNG terdiri atas Komisi Guru Besar dan Etika, Komisi Akademik, Komisi Perencanaan dan Anggaran, Komisi Kemahasiswaan dan Alumni, dan Komisi Kerjasama dan Pengembangan Sumber daya.
- (2) Masing-masing Komisi Senat mengadakan sidang sesuai dengan kebutuhan setelah berkonsultasi dengan Ketua Senat UNG.

#### Pasal 43

- (1) Komisi Guru Besar dan Etika terdiri atas Rektor sebagai Ketua, Sekretaris yang dipilih oleh dan di antara anggota komisi, dan Anggota yang terdiri atas seluruh Guru Besar.
- (2) Komisi Guru Besar dan Etika mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberi pertimbangan kepada Ketua Senat UNG berkenaan dengan pengusulan kenaikan jabatan akademik di atas Lektor;
  - b. menetapkan dan menegakkan norma-norma dan kode etik yang berlaku bagi sivitas akademika UNG;
  - c. mengembangkan karakteristik keilmiah dan keilmuan;
  - d. menangani kasus-kasus pelanggaran etika akademik.
- (3) Rancangan ketentuan dan peraturan yang dirumuskan oleh Komisi Guru Besar dan Etika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku sebagai Peraturan tentang Norma dan Kode Etik UNG setelah mendapat persetujuan Senat UNG dan disahkan oleh Rektor.
- (4) Komisi Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas Pembantu Rektor Bidang Akademik sebagai Ketua, Sekretaris yang dipilih oleh dan di antara anggota komisi, dan anggota maksimal 1/4 dari jumlah anggota Senat UNG.
- (5) Komisi Akademik mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rancangan kebijaksanaan dasar yang menjadi pedoman bagi pimpinan UNG dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya membina tri darma perguruan tinggi;
  - b. menyusun dan meninjau kembali secara berkala peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di lingkungan UNG;
  - c. menyusun rancangan norma dan tolok ukur penyelenggaraan program pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi serta mempertimbangkan pembukaan dan penutupan program studi yang terkait dengan gelar akademik, profesi dan/atau vokasi;
  - d. menyusun rancangan kebijaksanaan penilaian kegiatan akademik dan prestasi dosen dan mahasiswa;
  - e. menyusun rancangan kebijaksanaan berkenaan dengan penilaian kemampuan akademik dan kepribadian dosen maupun mahasiswa sebagai pihak-pihak yang menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar;
  - f. menyusun rancangan kebijaksanaan dasar UNG berkenaan dengan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan penelitian;
  - g. mempertimbangkan usul pelaksanaan proyek penelitian yang mungkin akan menuntut pertanggungjawaban UNG;
  - h. menyusun rancangan kebijaksanaan dasar UNG berkenaan dengan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
  - i. menyusun rancangan kebijaksanaan berkenaan dengan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh dosen, lembaga dan/atau mahasiswa;
  - j. menyusun rancangan kebijaksanaan berkenaan dengan pembinaan, pengembangan, dan penyelenggaraan unit-unit pelaksana teknis yang ada di lingkungan UNG;

- (6) Rancangan kebijaksanaan dan aturan yang dirumuskan oleh Komisi Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sebagai kebijakan dan peraturan bidang akademik UNG setelah memperoleh persetujuan Senat UNG dan disahkan oleh Rektor.
- (7) Unsur Komisi Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas Pembantu Rektor bidang Administrasi Umum yang bertindak sebagai Ketua, Sekretaris yang dipilih oleh dan di antara anggota komisi, dan anggota maksimal 1/4 dari jumlah anggota Senat UNG.
- (8) Komisi Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. memberikan bahan pertimbangan mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNG;
  - b. menyusun rancangan kebijaksanaan UNG berkenaan dengan pengembangan dan pengelolaan bidang personalia;
  - c. menyusun rancangan kebijaksanaan UNG berkenaan dengan pengembangan dan pengelolaan bidang keuangan;
  - d. menyusun rancangan kebijaksanaan UNG dalam usaha meningkatkan kesejahteraan tenaga akademik dan pegawai administrasi UNG.
- (9) Rancangan kebijaksanaan dan ketentuan pelaksanaan yang dirumuskan oleh Komisi Perencanaan dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berlaku sebagai kebijakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran UNG, dan kebijakan pembinaan dan pengembangan kepegawaian UNG setelah memperoleh persetujuan Senat UNG dan disahkan oleh Rektor.
- (10) Komisi Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan sebagai Ketua, Sekretaris yang dipilih oleh dan di antara anggota komisi, dan anggota maksimal 1/4 dari jumlah anggota Senat UNG.
- (11) Komisi Kemahasiswaan dan Alumni mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun rancangan kebijaksanaan berkenaan dengan kegiatan kemaha-siswaan di bidang penalaran, minat dan kegemaran, serta kesejahteraan mahasiswa;
  - b. menyusun rancangan kebijaksanaan berkenaan dengan pembinaan organisasi kemahasiswaan;
  - c. menyusun rancangan kebijaksanaan berkenaan dengan kerjasama antara UNG dengan alumni baik secara perorangan maupun sebagai Ikatan Alumni.
  - d. menyusun rancangan norma, kode etik, dan tata tertib kemahasiswaan.
- (12) Rancangan kebijaksanaan dan aturan yang dirumuskan oleh Komisi Kemahasiswaan dan Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berlaku sebagai kebijakan dan peraturan bidang kemahasiswaan dan alumni UNG setelah memperoleh persetujuan Senat UNG dan disahkan oleh Rektor.
- (13) Komisi Kerjasama dan Pengembangan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) terdiri atas Pembantu Rektor Bidang lainnya atau salah seorang yang dipilih oleh dan di antara anggota komisi sebagai Ketua, Sekretaris yang dipilih oleh dan di antara anggota komisi, dan anggota maksimal 1/4 dari jumlah anggota Senat UNG.
- (14) Komisi Kerjasama dan Pengembangan Sumber Daya berwenang untuk:
  - a. menyusun rancangan kebijaksanaan dasar berkenaan dengan pengembangan kerjasama antara UNG dengan lembaga lain dan/atau perguruan tinggi di dalam dan luar negeri;
  - b. menyusun rancangan kebijaksanaan berkenaan dengan pemberian bantuan akademis pada perguruan tinggi lain;
  - c. menyusun rancangan kebijaksanaan dan peraturan berkenaan dengan kerjasama pemanfaatan sumber daya UNG dengan pihak lain.
- (15) Rancangan kebijaksanaan dan aturan yang dirumuskan oleh Komisi Kerjasama dan Pengembangan Sumber

Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (14) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana Akademik

Pasal 44

Unsur pelaksana akademik UNG terdiri atas Fakultas, Jurusan, Program Studi, Program Pascasarjana, Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 45

- (1) Fakultas merupakan pusat kegiatan masyarakat ilmiah, pusat pemikiran dan pengembangan dalam kelompok keilmuan tertentu.
- (2) Fakultas mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik, profesi, atau vokasi di bidang ilmu kependidikan dan/atau non kependidikan dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
- (3) UNO terdiri atas enam Fakultas dan satu Program Pascasarjana, yaitu:
  - a. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP);
  - b. Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial (FIS);
  - c. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA);
  - d. Fakultas Sastra dan Budaya (FSB);
  - e. Fakultas Teknik (FT);
  - f. Fakultas Pertanian (FP);
  - g. Program Pascasarjana (PPs).
- (4) Organisasi Fakultas terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan: Dekan dan Pembantu Dekan;
  - b. Senat Fakultas;
  - c. Unsur pelaksana akademik: Jurusan, Program Studi, Laboratorium, Studio, Bengkel Kerja, dan Kelompok Dosen;
  - d. Tenaga pelaksana administratif: Bagian Tata Usaha.
- (5) UNG dapat membentuk Fakultas, jurusan atau program studi yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau kebutuhan masyarakat.
- (6) Pembentukan fakultas, jurusan atau program studi baru sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Rektor kepada Menteri setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas yang disahkan oleh Senat UNG dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Fakultas dipimpin oleh seorang Dekan dan dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Dekan yaitu Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Dekan bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga administrasi, dan administrasi fakultas.



- (3) Dekan berkewajiban menjaga secara berkesinambungan pelaksanaan dan pengembangan program kependidikan dan non kependidikan.
- (4) Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas berdasarkan aspirasi sivitas akademika di fakultas yang bersangkutan.
- (5) Dekan mengusulkan pengangkatan calon Pembantu Dekan kepada Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas berdasarkan aspirasi sivitas akademika fakultas yang bersangkutan.
- (6) Persyaratan, kriteria, dan tatacara pemilihan dan pengangkatan Dekan dan Pembantu Dekan ditetapkan oleh Senat Fakultas dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip mempertimbangkan dinamika dan aspirasi yang berkembang pada sivitas akademika fakultas yang bersangkutan.
- (7) Jika Dekan dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan penilaian Senat Fakultas serta ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG; dan jabatan Dekan yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Rektor atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Dekan yang baru.
- (8) Jika Pembantu Dekan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan penilaian Senat Fakultas serta ditetapkan oleh Rektor; dan jabatan Pembantu Dekan yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Dekan atau Pembantu Dekan lain yang ditunjuk oleh Dekan dan diusulkan kepada Rektor hingga ditetapkan Pembantu Dekan yang baru.
- (9) Dekan dapat menambah Pembantu Dekan bidang lainnya berdasarkan kebutuhan dan harus mendapat persetujuan Senat Fakultas dan Rektor.
- (10) Dalam melaksanakan tugas, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor dan Pembantu Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (11) Masa jabatan Dekan dan Pembantu Dekan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih serta diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (12) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), ditetapkan oleh Senat Fakultas dengan persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 47

- (1) Apabila Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan Bidang Akademik ditunjuk sebagai Pelaksana Marian Dekan, dalam hal Pembantu Dekan Bidang Akademik juga berhalangan, ditunjuk Pembantu Dekan lainnya sebagai Pelaksana Harian Dekan.
- (2) Apabila Dekan berhalangan tetap, Rektor dapat mengangkat Pejabat Dekan atas pertimbangan dan usul Senat Fakultas, sebelum diangkat dan ditetapkan Dekan yang baru.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 48

- (1) Senat Fakultas merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas yang memiliki

wewenang untuk menjabarkan kebijakan dan peraturan UNG untuk fakultas yang bersangkutan.

- (2) Senat Fakultas terdiri atas Guru Besar di lingkungan fakultas, Dekan dan Pembantu Dekan, Ketua Jurusan, dan dua orang wakil dosen dari masing-masing jurusan.
- (3) Tata cara pemilihan dan pengangkatan wakil dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas dan Rektor.
- (4) Senat Fakultas diketuai oleh Dekan dan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat yang dipilih oleh dan di antara anggota Senat Fakultas.
- (5) Jika Dekan berhalangan tidak tetap, Pembantu Dekan Bidang Akademik bertindak sebagai Ketua Senat Fakultas.
- (6) Senat Fakultas dapat membentuk kelompok kerja yang mempelajari, membahas, dan memberikan pendapat serta rekomendasi tentang suatu masalah yang menjadi tugas Senat Fakultas.
- (7) Senat Fakultas bersidang sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
- (8) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), ditetapkan dalam Tata Tertib Senat Fakultas oleh Senat Fakultas yang bersangkutan.

#### Pasal 49

- (1) Tugas pokok Senat Fakultas adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan kebijakan akademik fakultas;
  - b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen fakultas;
  - c. menyusun norma dan tolok ukur pelaksanaan/ penyelenggaraan fakultas;
  - d. menilai pertanggungjawaban Pimpinan Fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan.
  - e. memberikan pertimbangan kepada pimpinan UNG mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan, dan Ketua Program Studi di fakultasnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dekan setelah mendapat persetujuan Senat Fakultas dan Rektor.

#### Pasal 50

- (1) Jurusan merupakan pusat kegiatan ilmiah dan masyarakat ilmiah dalam disiplin ilmu yang ditetapkan sesuai kebutuhan, berperan sebagai pusat sumber daya akademis yang melaksanakan satu atau lebih program studi, sendiri atau bersama-sama Jurusan lain.
- (2) Jurusan melaksanakan pendidikan akademik, profesi atau vokasi di bidang ilmu kependidikan dan/atau non kependidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (3) Jurusan yang mampu dan memenuhi syarat dapat melaksanakan program studi Pascasarjana.
- (4) Jurusan dapat dikembangkan menjadi beberapa Jurusan baru sesuai dengan keperluan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta sesuai perkembangan yang terjadi di masyarakat.

- (5) Jumlah dan jenis Jurusan/ program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi atas usulan Rektor.
- (6) Jurusan terdiri atas:
  - a. Unsur pimpinan: Ketua dan Sekretaris Jurusan;
  - b. Unsur pelaksana akademik: program studi, laboratorium, studio, bengkel kerja, dan para dosen.
- (7) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua, dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat berdasarkan persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah melalui pemilihan di tingkat Jurusan dan mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (9) Persyaratan, kriteria, dan tatacara pemilihan dan pengangkatan Ketua dan Sekretaris Jurusan ditetapkan oleh Senat Fakultas dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Jika Ketua Jurusan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan penilaian Senat Fakultas serta disetujui oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor; dan jabatan Ketua Jurusan yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Dekan dan diusulkan kepada Rektor hingga ditetapkan Ketua Jurusan yang baru.
- (11) Jika Sekretaris Jurusan tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan penilaian dan pertimbangan Senat Fakultas serta disetujui oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor; dan jabatan Sekretaris Jurusan yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua Jurusan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan dan diusulkan kepada Rektor hingga ditetapkan Sekretaris Jurusan yang baru.
- (12) Dalam melaksanakan tugas, Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (13) Masa jabatan Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (14) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11), ditetapkan oleh Senat Fakultas.

#### Pasal 51

- (1) Program studi merupakan unsur penyelenggara program di bidang ilmu tertentu yang lebih spesifik.
- (2) Program studi dapat menyelenggarakan program yang bersifat lebih mikro yang merupakan pengarah dan penguatan keahlian subbidang ilmu dari bidang ilmu tertentu yang pengelolaannya dalam bentuk konsentrasi, dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas dan persetujuan Senat UNG.
- (3) Program studi dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketua Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Jurusan melalui Dekan setelah dipilih di tingkat program studi dan mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (5) Persyaratan dan tata cara pemilihan dan pengangkatan Ketua Program Studi ditetapkan oleh Senat Fakultas dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

prinsip mempertimbangkan dinamika dan aspirasi yang berkembang pada sivitas akademika fakultas yang bersangkutan.

- (6) Jika Ketua Program Studi tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan penilaian Senat Fakultas serta disetujui oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor; dan jabatan Ketua Program Studi yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua Jurusan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan dan diusulkan kepada Rektor ditetapkan Ketua Program Studi yang baru.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (8) Masa jabatan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali, dengan ketentuan tidak boleh menempati jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (9) Ketua Program Studi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan program studi dan melakukan koordinasi dengan Ketua Program Studi yang relevan pada fakultas yang bersangkutan.
- (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditetapkan oleh Senat Fakultas.

#### Pasal 52

- (1) Jurusan dapat mengelola satu atau lebih laboratorium, studio, bengkel kerja, dan unit penunjang akademik lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Laboratorium, studio, bengkel kerja, dan unit penunjang lainnya dipimpin oleh seorang Kepala, yang dipilih dari dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.
- (3) Kepala laboratorium, studio, bengkel kerja, dan unit penunjang lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Ketua Jurusan melalui Dekan setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (4) Jika Kepala laboratorium, studio, bengkel kerja, dan unit penunjang lainnya tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan penilaian Senat Fakultas serta disetujui oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor; dan jabatan Kepala laboratorium, studio, bengkel kerja, dan unit penunjang lainnya yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua Jurusan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Dekan atas usul Ketua Jurusan dan diusulkan kepada Rektor ditetapkan Kepala laboratorium, studio, bengkel kerja, dan unit penunjang lainnya yang baru.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Laboratorium bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Senat Fakultas.

#### Pasal 53

- (1) Kelompok keahlian dan/atau kelompok minat dalam disiplin ilmu dan/atau profesi tertentu dapat dibentuk sejalan dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Kelompok keahlian dan/atau kelompok minat diketuai oleh seorang yang mempunyai kepakaran dan otoritas keilmuan di bidangnya dan pengangkatannya dipilih secara demokratis dalam kelompok.
- (3) Kelompok keahlian dan/atau kelompok minat dapat bersifat interdisiplin, antardisiplin, lintas disiplin, atau

multi disiplin dan di bawah koordinasi jurusan, fakultas; sedangkan secara lintas jurusan, lintas fakultas, atau lintas universitas di bawah koordinasi UNG.

#### Pasal 54

- (1) Program Pascasarjana, disingkat (PPs) yang terdiri dari program Magister dan program Doktor merupakan pendidikan keilmuan dan lanjutan dari program sarjana. Program Pascasarjana tidak selalu merupakan kelanjutan searah dari disiplin ilmu pada program sarjana.
- (2) PPs dipimpin oleh seorang Direktur yang setingkat dengan Dekan, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UNG.
- (3) Direktur PPs dibantu oleh seorang atau lebih Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Pembantu Direktur diangkat dan ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (5) Program studi pada PPs dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara dosen program studi yang bersangkutan, dan diangkat/ ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur.
- (6) Persyaratan, kriteria, dan tatacara pemilihan dan pengangkatan Direktur, Pembantu Direktur, Ketua dan Sekretaris Program Studi ditetapkan oleh Senat UNG dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan prinsip mempertimbangkan dinamika dan aspirasi yang berkembang pada sivitas akademika PPs.
- (7) Jika Direktur PPs dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan penilaian Senat UNG serta ditetapkan oleh Rektor; dan jabatan Direktur yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Direktur yang baru.
- (8) Jika Pembantu Direktur tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan usul Direktur dan penilaian Senat UNG dan ditetapkan oleh Rektor; dan jabatan pembantu Direktur yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Direktur atau Pembantu Direktur lain yang ditunjuk oleh Direktur dan diusulkan kepada Rektor hingga ditetapkan Pembantu Direktur yang baru.
- (9) Jika Ketua Program Studi tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan usul Direktur dan penilaian Senat UNG dan ditetapkan oleh Rektor; dan jabatan Ketua Program Studi yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Direktur yang menangani bidang akademik atau Pembantu Direktur lain yang ditunjuk oleh Direktur dan diusulkan kepada Rektor hingga ditetapkan Ketua Program Studi yang baru.
- (10) Jika Sekretaris Program Studi tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan usul Direktur dan penilaian Senat UNG dan ditetapkan oleh Rektor; dan jabatan Sekretaris Program Studi yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua Program Studi atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur diusulkan kepada Rektor hingga dan ditetapkan Sekretaris Program Studi yang baru.
- (11) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur bertanggung jawab kepada Rektor, Pembantu Direktur bertanggung jawab kepada Direktur, dan Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Pembantu Direktur yang menangani bidang akademik.
- (12) Masa jabatan Direktur, Pembantu Direktur, dan Ketua Program Studi adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih serta diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

- (13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 55

UNG dalam melaksanakan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dapat membuka dan/atau menutup Fakultas/ Program Pascasarjana, Jurusan, Program Studi atas persetujuan Senat UNG serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 56

- (1) Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pendidikan, yang bertugas mengkoordinasikan dan memantau, dan menilai kegiatan pengkajian dan pengembangan pendidikan dan teknologi pembelajaran serta ikut mengusahakan serta mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan.
- (2) LP3 terdiri dari beberapa pusat dan/atau UPT yang secara teknis melakukan pendidikan dan pelatihan serta pengembangan sistem instruksional, strategi pembelajaran, pengembangan sumber belajar dan teknologi pembelajaran, praktik keguruan dan praktik pendidikan (*micro teaching*), dan bimbingan karir bagi mahasiswa dan lulusan UNG.
- (3) LP3 dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris sedangkan Pusat dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Ketua LP3 dan Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; Ketua LP3 bertanggung jawab kepada Rektor, Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua LP3.
- (5) Sekretaris LP3 diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LP3.
- (6) Persyaratan pengangkatan dalam jabatan pimpinan LP3/ Pusat ditetapkan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jika Ketua LP3 dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Ketua LP3 yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Ketua LP3 yang baru.
- (8) Jika Kepala Pusat dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala Pusat yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua LP3 atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala Pusat yang baru.
- (9) Jika Sekretaris LP3 dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Sekretaris LP3 yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua LP3 atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Sekretaris LP3 yang baru.
- (10) Masa jabatan pimpinan LP3 dan pimpinan Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (11) Pada LP3 dapat ditempatkan dosen atau pakar pengembang kependidikan sebagai staf ahli.
- (12) Unsur pelaksana administrasi pada LP3 adalah Bagian Tata Usaha.

- (13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), dan ayat (9) ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 57

- (1) LP3 ditata, dikendalikan, dan diawasi melalui sidang-sidang yang dihadiri para Dewan Pakardan para Kepala Pusat/ Kepala DPT.
- (2) Sidang LP3 diselenggarakan secara berkala dan dipimpin oleh Ketua LP3 atau oleh Sekretaris LP3 bilamana Ketua LP3 berhalangan hadir.
- (3) Usul pembentukan dan penutupan Pusat dan/atau UPT pada LP3 dipertimbangkan melalui sidang LP3 sebelum diajukan kepada Rektor.
- (4) Pembentukan Pusat pada LP3 dan unit-unit pada pusat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembelajaran serta kebutuhan masyarakat.
- (5) Pembentukan dan penutupan Pusat dan/atau UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (6) Pimpinan LP3 dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam kegiatan pengembangan pendidikan dan pembelajaran dengan sepengetahuan dan persetujuan Rektor.

#### Pasal 58

- (1) Lembaga Penelitian (LP) UNG merupakan unsur pelaksana akademik di bidang penelitian, yang bertugas mengkoordinasikan memantau, dan menilai kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh dosen serta melakukan pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui penyelenggaraan program dan kegiatan penelitian.
- (2) LP terdiri atas beberapa pusat penelitian yang berorientasi pada interdisiplin, antardisiplin, dan multidisipliner sesuai dengan pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi.
- (3) LP dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris, sedangkan Pusat dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Ketua LP dan Kepala Pusat Penelitian diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; Ketua LP bertanggung jawab kepada Rektor; Kepala Pusat Penelitian bertanggung jawab kepada Ketua LP.
- (5) Sekretaris LP diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LP.
- (6) Persyaratan pengangkatan dalam jabatan pimpinan LP dan Pusat Penelitian ditetapkan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jika Ketua LP dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Ketua LP yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Ketua LP yang baru.
- (8) Jika Kepala Pusat dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala Pusat yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua LP atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala Pusat yang baru.

- (9) Jika Sekretaris LP dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Sekretaris LP yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua LP atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Sekretaris LP yang baru.
- (10) Masa jabatan Ketua LP dan Kepala Pusat Penelitian adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (11) Pada LP dan Pusat Penelitian dapat ditempatkan dosen atau tenaga peneliti sebagaistaf ahli.
- (12) Unsur pelaksana administrasi pada LP adalah Bagian Tata Usaha.
- (13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ayat (9), dan ayat (10) ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 59

- (1) LP ditata, dikendalikan, dan diawasi melalui sidang yang dihadiri oleh Tenaga Peneliti dan Kepala Pusat Penelitian
- (2) Sidang LP diselenggarakan secara berkala dan dipimpin oleh Ketua LP atau oleh Sekretaris LP bilamana Ketua LP berhalangan hadir.
- (3) Usul pembentukan dan penutupan pusat penelitian dipertimbangkan melalui sidang LP sebelum diajukan kepada Rektor.
- (4) Pembentukan pusat penelitian dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
- (5) Pembentukan dan penutupan pusat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (6) Pimpinan LP dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan penelitian dengan sepengetahuan dan persetujuan Rektor.

#### Pasal 60

- (1) Kegiatan penelitian diselenggarakan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teoritik, konsep, metodologi, model, dan informasi baru yang memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (2) Kegiatan penelitian dikoordinasikan oleh LP di tingkat Fakultas atau Jurusan dikoordinasikan oleh Fakultas, dan di Program Pascasarjana dikoordinasi oleh Program Studi.
- (3) Jenis penelitian mencakup penelitian dalam bidang ilmu, antarbidang ilmu, lintas bidang ilmu, dan/atau multi bidang ilmu.
- (4) Pelaksana penelitian adalah dosen dan/atau mahasiswa, secara perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Hasil penelitian yang merupakan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) di daftar, didokumentasikan, dan dipublikasikan.



- (6) Penyelenggaraan penelitian ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 61

- (1) Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) merupakan unsur pelaksana akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat, yang bertugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusulkan dan mengendalikan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersangkutan.
- (2) LPM terdiri atas pusat-pusat yang melaksanakan dan mengendalikan layanan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penerapan hasil-hasil penelitian, pengembangan wilayah, dan kuliah kerja yang dilakukan mahasiswa secara kurikuler.
- (3) LPM dipimpin oleh seorang Ketua yang dibantu oleh seorang Sekretaris, sedangkan Pusat dipimpin oleh seorang Kepala.
- (4) Ketua LPM dan Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Rektor; Ketua LPM bertanggung jawab kepada Rektor; dan Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua LPM.
- (5) Sekretaris LPM diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dan bertanggung jawab kepada Ketua LPM.
- (6) Persyaratan pemilihan dan pengangkatan untuk jabatan Ketua LPM dan Kepala Pusat di bawahnya ditetapkan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Jika Ketua LPM dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Ketua LPM yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Ketua LPM yang baru.
- (8) Jika Kepala Pusat dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala Pusat yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua LPM atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala Pusat dengan yang baru.
- (9) Jika Sekretaris LPM dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Sekretaris LPM yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua LPM atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan dengan Sekretaris LPM yang baru.
- (10) Masa jabatan Ketua LPM dan Kepala Pusat adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
- (11) Pada LPM dan Pusat dapat ditempatkan dosen sebagai Dewan Pakar.
- (12) Unsur pelaksana administrasi pada LPM adalah Bagian Tata Usaha.
- (13) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), dan ayat (9) ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 62

- (1) LPM ditata, dikendalikan, dan diawasi melalui sidang yang dihadiri oleh Dewan Pakar dan Kepala Pusat.

- (2) Sidang LPM diselenggarakan secara berkala dan dipimpin oleh Ketua LPM atau oleh Sekretaris LPM bilamana Ketua LPM berhalangan hadir.
- (3) Usul pembentukan dan penutupan pusat pada LPM dipertimbangkan melalui sidang LPM sebelum diajukan kepada Rektor.
- (4) Pembentukan pusat pada LPM dan unit pada pusat dilakukan dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat.
- (5) Pembentukan dan penutupan pusat pada LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (6) Ketua LPM dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan persetujuan Rektor.

#### Pasal 63

- (1) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh UNG dalam rangka menerapkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai kebutuhan masyarakat sasaran.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di koordinasikan oleh LPM, di tingkat Fakultas atau Jurusan di koordinasikan oleh Fakultas, dan di tingkat mahasiswa di koordinasikan oleh Pembantu Rektor/ Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan.
- (3) Jenis pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh UNG dapat bersifat sektor, antar sektor, lintas sektor, dan/atau multi sektor.
- (4) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen dan/atau mahasiswa, secara perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan dan dipublikasikan.
- (6) Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Bagian Keempat Unsur Pelaksana Administrasi

#### Pasal 64

- (1) Unsur pelaksana administrasi pada UNG terdiri dari:
  - a. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Sistem Informasi;
  - b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan.
- (2) Tugas dan fungsi unit pelaksana administrasi ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (3) Biro dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat, diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Jika Kepala Biro dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya

berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala Biro yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor sesuai bidangnya atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala Biro yang baru.

- (5) UNG dapat mengusulkan pembentukan dan/atau pengembangan biro administrasi yang baru sesuai kebutuhan perkembangan organisasi UNG dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima Unit Pelaksana Teknis dan Unit Penunjang

##### Pasal 65

- (1) Perpustakaan merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas memberikan layanan di bidang kepastakaan, dokumentasi, informasi, kemudahan proses belajar-mengajar, pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Wakil Kepala, dan terdiri atas kelompok pustakawan dibantu tenaga administrasi.
- (3) Kepala Perpustakaan dan Wakil Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
- (4) Jika Kepala Perpustakaan dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala Perpustakaan yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala Perpustakaan yang baru.
- (5) Jika Wakil Kepala Perpustakaan dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Wakil Kepala Perpustakaan yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Kepala Perpustakaan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Wakil Kepala Perpustakaan yang baru.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Perpustakaan bertanggung jawab langsung kepada Rektor sedangkan Wakil Kepala Perpustakaan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.
- (7) Masa jabatan Kepala Perpustakaan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (8) Perpustakaan Fakultas dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- (9) Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan melalui Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Senat UNG.

##### Pasal 66

- (1) Pusat Komputer (Puskom) merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas di bidang teknologi pengelolaan data dan teknologi sistem informasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pengolahan data keuangan, kepegawaian, dan sarana/ prasarana serta seluruh Manajemen Sistem Informasi UNG.

- (2) Puskom dipimpin oleh seorang Kepala, dibantu oleh kelompok tenaga ahli komputer, operator, teknisi, dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala Puskom diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Jika Kepala Puskom dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala Puskom yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala Puskom yang baru.
- (5) Masa jabatan Kepala Puskom ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Organisasi Puskom dapat dikembangkan sesuai kebutuhan serta perkembangan teknologi informasi dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Penyelenggaraan Puskom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 67

- (1) Unit Program Pengalaman Lapangan (UPPL) merupakan unit pelaksana teknis di bidang kependidikan yang berfungsi mengorganisasikan, mengkoordinasikan, dan mengembangkan penyelenggaraan program praktik keguruan dan program praktik pendidikan.
- (2) UPPL dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh kelompok dosen pengembang kependidikan yang berasal dari fakultas, dosen pembimbing, guru pamong, dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala UPPL diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Ketua LP3.
- (4) Jika Kepala UPPL dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala UPPL yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua LP3 atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala UPPL yang baru.
- (5) Masa jabatan Kepala UPPL ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Penyelenggaraan UPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 68

- (1) Pusat Sumber Belajar (PSB) mempunyai tugas memecahkan masalah sumber dan bahan belajar dan pembelajaran, menyelenggarakan produksi media, melayani penyusunan sarana media dan memberikan layanan jasa instruksional dan pelatihan di lingkungan UNG.
- (2) PSB dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh kelompok dosen pengembang teknologi pembelajaran yang berasal dari fakultas, teknisi, dan tenaga administrasi.

- (3) Kepala PSB diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Ketua LP3.
- (4) Jika Kepala PSB dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala PSB yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua LP3 atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala PSB yang baru.
- (5) Masa jabatan Kepala PSB ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Penyelenggaraan PSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 69

- (1) Pusat Bimbingan dan Konseling (PBK) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan yang bertugas memberikan layanan bimbingan terhadap pengarahan karir mahasiswa dan lulusan UNG serta mengembangkan dan menerapkan tes-tes psikologi untuk digunakan di lingkungan UNG maupun pihak lain yang membutuhkan.
- (2) PBK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh kelompok dosen pengembang psikologi yang berasal dari fakultas, dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala PBK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab kepada Ketua LP3.
- (4) Jika Kepala PBK dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala PBK yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Ketua LP3 atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala PBK yang baru.
- (5) Masa jabatan Kepala PBK ditentukan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Penyelenggaraan PBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 70

- (1) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan (PPPK) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan yang bertugas melakukan pengumpulan koleksi, pengkajian, penelitian, dan pengembangan seni dan budaya daerah serta memberikan layanan informasi tentang kebudayaan kepada pihak yang membutuhkan.
- (2) PPPK dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh kelompok dosen pengembang kebudayaan yang berasal dari fakultas, dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala PPPK diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Jika Kepala PPPK dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala PPPK yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala PPPK yang baru.

- (5) Masa jabatan Kepala PPPK ditentukan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Penyelenggaraan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 71

- (1) Pusat Pembinaan Bahasa dan Penyiapan Studi Luar Negeri (PPBPSLN) merupakan unit pelaksana teknis di bidang pendidikan yang bertugas menyelenggarakan pembinaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris dan penyiapan studi luar negeri bagi sivitas akademika maupun pihak lain yang membutuhkan.
- (2) PPBPSLN dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh kelompok dosen pengembang bahasa Inggris yang berasal dari fakultas, dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala PPBPSLN diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Jika Kepala PPBPSLN dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala PPBPSLN yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik atau Pejabat lain yang hingga ditunjuk Rektor ditetapkan Kepala PPBPSLN yang baru.
- (5) Masa jabatan Kepala PPBPSLN ditetapkan Keputusan Rektor.
- (6) Penyelenggaraan PPBPSLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 72

- (1) Badan Kerjasama (BKS) merupakan unsur pelaksana di bidang kerjasama yang bertugas mengkoordinasikan, memantau, dan menilai semua kegiatan kerjasama UNG; membina dan mengembangkan jaringan sistem pendidikan melalui satelit (sisdiksat) dengan sistem belajar jarak jauh yang didukung oleh fasilitas *teleconference! video-conference*, serta ikut mengusulkan dan mengendalikan pengelolaan sumber daya yang diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (2) BKS dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris, kelompok teknisi teknologi informasi, dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala dan Sekretaris BKS diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, Kepala BKS bertanggung jawab kepada Rektor dan Sekretaris BKS bertanggung jawab kepada Kepala BKS.
- (4) Jika Kepala BKS dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala BKS yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor yang menangani bidang kerja sama atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala BKS yang baru.
- (5) Jika Sekretaris BKS dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Sekretaris BKS yang lowong untuk

sementara dirangkap oleh Kepala BKS atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Sekretaris BKS yang baru.

- (6) Masa jabatan Pimpinan BKS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Penyelenggaraan BKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan Senat UNG.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 73

- (1) Badan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (BPMPT) merupakan unsur pelaksana pengawasan di bidang akademik, yang bertugas melakukan evaluasi program yang terkait penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi dalam rangka memberikan penjaminan dan pemeliharaan mutu penyelenggaraan UNG.
- (2) BPMPT dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris, dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala dan Sekretaris BPMPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, Kepala BPMPT bertanggung jawab kepada Rektor, Sekretaris BPMPT bertanggung jawab kepada Kepala BPMPT.
- (4) Jika Kepala BPMPT dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala BPMPT yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Akademik atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala BPMPT yang baru.
- (5) Jika Sekretaris BPMPT dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Sekretaris BKS yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Kepala BPMPT atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Sekretaris BPMPT yang baru.
- (6) Masa jabatan Pimpinan BPMPT ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Penyelenggaraan BPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah memperoleh persetujuan Senat UNG.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 74

- (1) Badan Pengelola Pemberdayaan Aset (BP2A) merupakan unsur pelaksana teknis di bidang administrasi yang bertugas mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengatur pemanfaatan secara optimal semua aset yang dimiliki UNG untuk kepentingan pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi serta memberdayakan kelebihan aset untuk kegiatan yang dapat meningkatkan penerimaan dana UNG.
- (2) BP2A dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang Sekretaris, dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala dan Sekretaris BP2A diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, Kepala BP2A bertanggung jawab kepada Rektor, Sekretaris BP2A bertanggung jawab kepada Kepala BP2A.
- (4) Jika Kepala BP2A dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala BP2A yang lowong untuk

sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala BP2A yang baru.

- (5) Jika Sekretaris BP2A dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Sekretaris BP2A yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Kepala BP2A atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Sekretaris BP2A yang baru.
- (6) Masa jabatan Pimpinan BP2A ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (7) Penyelenggaraan BP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 75

- (1) Unit Penerbitan, Percetakan dan Grafika (UPPG) merupakan unsur penunjang penyelenggaraan tri darma perguruan tinggi, yang bertugas secara teknis melakukan percetakan dan penerbitan publikasi ilmiah dan grafika di lingkungan LING, serta memberikan layanan kepada pihak lain di luar UNG dalam rangka meningkatkan penerimaan dana UNG.
- (2) UPPG dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh kelompok tenaga teknis grafika dan tenaga administrasi.
- (3) Kepala UPPG diangkat dan diberhentikan oleh Rektor, dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (4) Jika Kepala UPPG dinilai tidak dapat melaksanakan tugasnya, dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan Rektor; dan jabatan Kepala UPPG yang lowong untuk sementara dirangkap oleh Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Rektor hingga ditetapkan Kepala UPPG yang baru.
- (5) Masa jabatan Kepala UPPG ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (6) Penyelenggaraan UPPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Senat UNG.

#### Pasal 76

- (1) Rektor dengan persetujuan Senat UNG dapat membentuk dan menutup unit pelaksana teknis, pusat, badan, dan unit penunjang lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta sesuai dengan keperluan dan perkembangan UNG dan tuntutan kebutuhan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit organisasi non struktural, mempunyai tenaga tetap, dan dipimpin oleh seorang Kepala dan Sekretaris yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.



#### Pasal 77

- (1) UNG dapat menambah dan membentuk unit pelaksana teknis lain sebagai unit penunjang akademik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta perkembangan manajemen UNG dan tuntutan kebutuhan masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UNG dapat mendirikan dan membentuk unit organisasi atau badan, baik yang bersifat usaha nirlaba maupun usaha memperoleh sisa hasil usaha atau hasil bagi usaha sesuai dengan tuntutan perkembangan sumber daya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pembentukan dan penambahan unit pelaksana teknis dan/atau unit organisasi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Bagian Keenam Dewan Penyantun

#### Pasal 78

- (1) Dewan Penyantun UNG terdiri dari Gubernur Provinsi Gorontalo secara *ex-officio* dan tokoh-tokoh masyarakat.
- (2) Dewan Penyantun berperan serta untuk ikut mengasuh dan membantu UNG dalam memecahkan permasalahan utama dan strategis serta menjadi penghubung antara UNG dengan masyarakat.
- (3) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.
- (4) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Penyantun.
- (5) Organisasi dan tata kerja Dewan Penyantun ditetapkan UNG.

### BABX SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 79

- (1) Sumber daya manusia UNG merupakan tenaga penyelenggara kegiatan UNG yang meliputi tenaga akademik, tenaga penunjang akademik, dan tenaga administrasi yang memiliki status sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembinaan sumber daya manusia UNG diarahkan untuk meningkatkan kinerja staf dalam kemampuan akademik, keprofesionalan, wawasan, kreativitas, keinovasian, efisiensi, dan efektivitas kerja, integritas dan kemandirian; sertasistem renumerasi dan kesejahteraan untuk meningkatkan loyalitas dan disiplin kerja bagi pencapaian tujuan.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia dituangkan dalam kerangka dasar perencanaan pengembangan karir yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpadu sesuai dengan norma-norma kepangkatan dan jabatan yang berlaku.
- (4) Setiap tenaga penyelenggara manajemen kelembagaan UNG dan program akademik, profesi, dan/atau vokasi harus mengindahkan statuta, ketentuan, dan peraturan yang berlaku di UNG.

#### Pasal 80

Tenaga kependidikan di lingkungan UNG terdiri atas tenaga akademik (dosen) dan tenaga penunjang akademik.

#### Pasal 81

- (1) Dosen merupakan seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Menteri menjadi tenaga pendidik atau kependidikan di UNG dengan tugas utama mengajar, meneliti, dan mengabdikan kepada masyarakat.
- (2) Dosen terdiri atas dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu.
- (3) Dosen biasa merupakan dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di UNG.
- (4) Dosen luar biasa merupakan dosen yang bukan tenaga tetap di UNG.
- (5) Dosen tamu merupakan seorang yang diundang untuk mengajar di UNG selama jangka waktu tertentu.

#### Pasal 82

- (1) Pengangkatan dan/atau penunjukan calon dosen didasarkan atas pertimbangan kemampuan akademik, kualifikasi pendidikan, keprofesionalan, moral, dedikasi integritas, dan tanggung jawab.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 83

- (1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri atas Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- (2) Promosi jabatan akademik dosen dapat dilakukan jika telah memenuhi semua persyaratan pengangkatan dalam jabatan akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Seorang dosen dapat diangkat menjadi Guru Besar atau Profesor di UNG.
- (4) Persyaratan bagi seorang dosen untuk diangkat dalam jabatan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Jabatan Guru Besar dapat dimiliki oleh dosen biasa dan dosen luar biasa.
- (6) Sebutan Guru Besar atau Profesor hanya dapat digunakan selama yang bersangkutan masih aktif melaksanakan tugas dosen di UNG.
- (7) Guru besar yang telah sampai pada usia pensiun dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku dengan sebutan Guru Besar Emeritus sepanjang masih dibutuhkan oleh UNG atas persetujuan Senat UNG.
- (8) Setiap dosen UNG diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mencapai jabatan akademik tertinggi Guru Besar.

#### Pasal 84

- (1) Tenaga penunjang akademik merupakan seseorang yang diangkat oleh Menteri berdasarkan pendidikan dan keahliannya menjadi tenaga kependidikan yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas teknis akademis serta memfasilitasi peningkatan akademik di UNG sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tenaga penunjang akademik terdiri atas konselor, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, arsiparis, dan pranata komputer.
- (3) Persyaratan dan tata cara pengangkatan menjadi tenaga penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 85

- (1) Tenaga administrasi merupakan seseorang yang mempunyai kemampuan administratif dan ditugaskan untuk melayani dan memfasilitasi administrasi pendidikan.
- (2) Pengangkatan tenaga administrasi didasarkan atas latar belakang pendidikan dan keahlian serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pegawai administrasi diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengabdikan serta mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam bidang administrasi dan akademik sesuai bakat, kemampuan, dan kecakapannya.
- (4) Persyaratan dan tata cara pengangkatan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 86

- (1) Pembinaan sumber daya manusia UNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) ditetapkan oleh norma/ aturan yang dituangkan dalam Kode Etik Kehidupan Akademik UNG.
- (2) Kode Etik Kehidupan Akademik UNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seperangkat norma/ aturan yang meliputi wawasan, sikap, dan perilaku yang menjadi landasan moral dalam kehidupan akademik yang wajib ditegakkan oleh setiap anggota sivitas akademika dan pegawai administrasi.
- (3) Kode Etik Kehidupan Akademik UNG memuat kode etik dosen, kode etik mahasiswa, dan kode etik pegawai administrasi yang menjamin pelestarian otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan nilai kemanusiaan.
- (4) Kode Etik Kehidupan Akademik UNG bertujuan memelihara, menegakkan, dan mengembangkan iklim kehidupan akademik yang sehat dan kondusif untuk mendorong peningkatan kreativitas, objektivitas, dan penalaran.
- (5) Kode Etik Kehidupan Akademik UNG dikomunikasikan kepada sivitas akademika untuk menegakkan integritas keilmuan dan sikap ilmiah, memantapkan kesadaran atas pengakuan dan penghargaan terhadap karya orang lain dan adanya sanksi bagi pelanggarnya.
- (6) Penindakan kasus pelanggaran terhadap Kode Etik Kehidupan Akademik dilakukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan Komisi Guru Besar dan Etika dan Senat UNG.

- (7) Sanksi bagi pelanggar Kode Etik Kehidupan Akademik dapat berupa sanksi moral dan/atau sanksi akademik dan/atau sanksi administratif.
- (8) Kode Etik Kehidupan Akademik UNG lebih rind ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

## BAB XI MAHASISWA DAN ALUMNI

### Pasal 87

- (1) Mahasiswa UNG merupakan peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, atau seni.
- (2) Penerimaan mahasiswa di UNG diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, serta dilakukan dengan tetap memperhatikan kekhususan UNG.
- (3) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa UNG ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

### Pasal 88

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:
  - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di lingkungan akademik;
  - b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
  - c. memanfaatkan fasilitas UNG dalam rangka kelancaran proses belajar;
  - d. mendapatkan bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikuti dan penyelesaian studinya;
  - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
  - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku di UNG;
  - g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNG;
  - i. memanfaatkan sumber daya UNG melalui perwakilan/ organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
  - j. pindah ke perguruan tinggi lain atau jurusan/ program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau jurusan/ program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
  - k. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan UNG;
  - l. memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat Senat UNG

### Pasal 89

- (1) Setiap mahasiswa UNG mempunyai kewajiban sebagai berikut:
  - a. mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di UNG;
  - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di UNG;

- c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, keamanan, dan kelestarian lingkungan UNG
  - d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang tercermin pada sikap dan perilaku di dalam dan di luar kampus;
  - e. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional, daerah, dan lokal;
  - f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNG;
  - g. mendaftarkan diri sebagai mahasiswa pada permulaan semester.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 90

- (1) UNG melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sehingga mahasiswa mampu mengembangkan penalaran, bakat, minat dan kegemaran; menyeimbangkan emosi, intelegensi, motorik, dan spiritual; mengembangkan minat baca dan tulis; serta membina kegiatan olahraga dan seni yang serasi dan seimbang, sebagai bagian dari proses pendidikan.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, lembaga pengabdian kepada masyarakat, dan lembaga-lembaga lain yang relevan.

#### Pasal 91

- (1) Organisasi kemahasiswaan UNG merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, aspirasi, peningkatan kecendekiawanan, dan integritas kepribadian, serta profesionalisme mahasiswa.
- (2) Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan UNG dibentuk, ditata, dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan bimbingan, arahan, dan persetujuan Rektor.
- (3) Mahasiswa UNG memiliki atribut yang bentuk dan penggunaannya ditetapkan oleh Rektor.

#### Pasal 92

- (1) Alumni UNG merupakan bagian dari warga UNG dan turut meningkatkan peranannya serta menjaga citra dan nama baik UNG di masyarakat.
- (2) Alumni UNG merupakan seorang yang telah menyelesaikan pendidikannya di UNG yang dibuktikan dengan ijazah yang berlaku;
- (3) Alumni UNG dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan UNG, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.
- (4) Setiap alumni UNG berhak menjadi anggota Ikatan Alumni UNG yang merupakan satu-satunya perhimpunan alumni yang diakui oleh UNG.
- (5) Program Ikatan Alumni UNG dirumuskan sendiri oleh para anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga organisasi alumni.
- (6) Organisasi alumni mengadakan rapat anggota paling sedikit sekali dalam setahun.

## BAB XII SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 93

- (1) Sumber daya fisik UNG terdiri atas sarana dan prasarana, yaitu semua fasilitas utama sebagai penunjang yang dimiliki UNG dan digunakan seutuhnya untuk penyelenggaraan kegiatan tri darma perguruan tinggi.
- (2) Sarana dan prasarana UNG merupakan milik negara, milik masyarakat, dan milik UNG yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana diusahakan oleh Rektor sesuai skala prioritas kebutuhan UNG dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap sivitas akademika, pegawai administrasi, dan organisasi yang berkaitan dengan UNG dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana UNG.
- (5) Setiap kerjasama dengan pihak luar yang menggunakan sarana dan prasarana UNG, diberi tugas dan kewajiban serta wewenang dalam pengelolaan, pemanfaatan, perawatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana UNG sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNG.
- (6) Pemanfaatan sarana dan prasarana UNG dalam rangka kerjasama diutamakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
- (7) Sarana dan prasarana dalam bentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tri darma perguruan tinggi.
- (8) UNG dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia untuk kegiatan dan usaha yang dapat menambah penerimaan dana UNG sepanjang hal itu tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tri darma perguruan tinggi dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di UNG.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

## BAB XIII SUMBER DAYA KEUANGAN

### Pasal 94

- (1) Sumber daya keuangan UNG diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan/atau sumber lain yang diatur sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penggunaan dana yang berasal dari pemerintah baik dalam bentuk anggaran rutin maupun anggaran pembangunan serta subsidi lain ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana UNG yang berasal dari sumber-sumber sebagai berikut:
  - a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
  - b. biaya seleksi ujian masuk universitas;

- c. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi UNG;
  - d. hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan tri darma Perguruan Tinggi;
  - e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah;
  - f. hasil usaha yang dilaksanakan oleh unit-unit atau perseorangan yang mengatasnamakan UNG yang bersifat usaha nirlaba, sisa hasil usaha, atau hasil bagi usaha;
  - g. penerimaan dari masyarakat lainnya yang sah;
  - h. dana bantuan luar negeri yang penerimaan dan penggunaannya ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana yang berasal dari masyarakat dikelola secara transparan oleh UNG sesuai peraturan yang berlaku di UNG.
  - (5) Rektor atas dasar kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Senat UNG dan sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat dengan pihak-pihak yang member! atau menyediakan dana dapat menggunakan dana tersebut untuk kepentingan UNG.

#### Pasal 95

- (1) Otonomi dalam bidang keuangan UNG mencakup kewenangan untuk menerima, menyimpan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan dana yang berasal secara langsung dari masyarakat.
- (2) UNG menyelenggarakan sistem pembukuan dan akuntansi secara terpadu dan transparan berdasarkan peraturan sistem akuntansi/ akuntansi keuangan publik yang berlaku.
- (4) Administrasi dan akuntansi keuangan UNG diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 96

- (1) Rektor merencanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja UNG yang disusun atas dasar prinsip anggaran terpadu dan berimbang.
- (2) Rektor menetapkan rencana penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan pengelolaan yang berlaku, serta sesuai dengan azas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
- (3) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja UNG setelah disetujui dan disahkan oleh Senat UNG, diajukan oleh Rektor melalui Menteri kepada Menteri Keuangan untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja UNG.

#### Pasal 97

- (1) Pengelolaan dana menganut azas efisiensi, efektivitas, produktivitas, terpadu, transparan, dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rektor menetapkan usulan struktur tarif dan tata cara pengelolaan dan pengalokasian dana berasal dari masyarakat untuk diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk disahkan, setelah disetujui Senat UNG.
- (3) Rektor mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja UNG beserta pencapaian sasaran kegiatan kepada Senat UNG, Menteri, dan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB XIV KERJASAMA

### Pasal 98

- (1) Kerjasama kelembagaan merupakan kerjasama dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan UNG dengan perguruan tinggi dan/atau badan lain di dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama bertujuan untuk saling meningkatkan dan mengembangkan kinerja pendidikan tinggi yang bekerjasama dalam rangka memelihara, membina, memberdayakan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian, serta menggalang kemitraan guna meningkatkan mutu sivitas akademika, tri darma perguruan tinggi, dan fasilitas penunjang akademik.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. kontrak manajemen;
  - b. program kembaran;
  - c. program pemindahan kredit;
  - d. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
  - e. pemanfaatan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;
  - f. penerbitan bersama karya ilmiah;
  - g. penyelenggaraan bersama penelitian, pengkajian, seminar dan/atau kegiatan ilmiah lain; dan
  - h. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerjasama dalam bentuk kontrak manajemen, program kembaran, dan program pemindahan kredit dengan perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, b dan c hanya dapat dilakukan sepanjang program studi dari perguruan tinggi luar negeri telah terakreditasi di negerinya.
- (5) Kerjasama yang dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain di luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) UNG dapat melakukan kerjasama kelembagaan dengan instansi pemerintah dan dunia swasta/ industri dalam penyelenggaraan kegiatan tri darma perguruan tinggi, serta kegiatan lain yang dapat meningkatkan penerimaan dana UNG dengan prinsip saling menguntungkan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kerjasama dalam lingkungan UNG ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat UNG, dan dalam lingkungan fakultas atau sederajat ditetapkan oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas, atau Pimpinan lembaga harus diketahui dan disetujui oleh Rektor.
- (8) Penyelenggaraan kegiatan kerjasama UNG ditetapkan dalam Peraturan Pengelolaan Kerjasama melalui Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG yang dikoordinasikan melalui Badan Kerja Sama

## BAB XV PENGAWASAN DAN AKREDITASI

### Pasal 99

- (1) Pengawasan merupakan fungsi manajemen organisasi yang dilakukan dengan jalan memeriksa, memonitor, mencocokkan, dan mengendalikan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan serta hasil yang dikehendaki.



- (2) Pengawasan dilakukan secara berkala dan mencakup semua aspek tri darma perguruan tinggi, termasuk kurikulum, mutu dan jumlah tenaga kependidikan, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sarana dan prasarana, kepegawaian, keuangan, dan kerumahtanggaan.
- (3) Pengawasan, selain bermaksud mencegah terjadinya penyimpangan, juga harus mampu memberikan umpan balik kepada fungsi manajemen yang lain, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian agar organisasi dapat mencapai tujuan secara berhasil guna.

#### Pasal 100

- (1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh pejabat yang ditugasi melakukan pengawasan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, Auditor dan aparat pengawasan fungsional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan internal dilakukan oleh Senat UNG terhadap penyelenggaraan kegiatan tri darma perguruan tinggi serta bidang administrasi umum dan keuangan melalui Komisi Khusus.
- (3) Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan dan/atau atasan masing-masing satuan organisasi terhadap bawahannya;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat UNG.

#### Pasal 101

- (1) Tata cara pengawasan mutu dan efisiensi UNG mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses, dan keluaran, yang merupakan tanggung jawab institusional UNG.
- (3) Penilaian mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi yang mandiri dan independen atau badan lain yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Akreditasi sebagai suatu upaya untuk meningkatkan mutu lembaga/ program UNG perlu dilakukan secara sistematis, terprogram, dan berkesinambungan berdasarkan standar yang berlaku.
- (5) Akreditasi wajib diperhatikan oleh semua unsur UNG untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dan menunjukkan kemampuan UNG menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- (6) Ketua Jurusan pada Fakultas dan Ketua Program Studi pada Program Pascasarjana bertanggung jawab secara teknis dalam pembinaan mutu dan akreditasi di bawah koordinasi Badan Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi UNG.
- (7) Dekan dan Direktur Program Pascasarjana wajib memfasilitasi upaya pembinaan mutu dan akreditasi yang dilakukan oleh jurusan dan program studi.
- (8) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh Senat UNG.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Perubahan Statuta ini dilakukan atas persetujuan Senat UNG dan disahkan oleh Menteri.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO